

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN
PEMBAYARAN CICILAN DALAM PERSPEKTIF
AKAD BAI' MURABAHAH
(Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah Syariah*
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFIRA ANDRIANA MORIKA

NIM. 180102156

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN
PEMBAYARAN CICILAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI'
MURABAHAH**
(Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah Syariah Kota
Banda Aceh*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

SAFIRA ANDRIANA MORIKA

NIM. 180102156

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,


Dr. Faisal, S.Th., M.A

NIP. 198207132007101002

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN
PEMBAYARAN CICILAN DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI'
MURABAHAH
(Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah Syariah Kota
Banda Aceh*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
19 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Faisal, S.Th., M.A.
NIP. 198207132007101002


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Penguji II,


Iskandar, SH., MH
NIP. 197208082005041001


Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Safira Andriana Morika
NIM : 180102156
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juli 2022

Yang menyatakan,



Safira Andriana Morika

ABSTRAK

Nama : Safira Andriana Morika
Nim : 180102156
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi pada Tunggakan Pembayaran Cicilan *PT. Astra Credit Companies Syariah* Kota Banda Aceh dalam Perspektif Akad *Murabahah*
Tanggal Sidang : 18 Juli 2022
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th., M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : *Penyelesaian Wanprestasi, Jual Beli, Akad Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan fasilitas yang diberikan oleh *PT Astra Credit Companies Syariah* guna memberikan pelayanan kepada nasabah. *Murabahah* diminati karena proses dan pelaksanaannya yang relatif mudah dan cepat. Namun terkadang pemberian fasilitas pembiayaan tersebut menimbulkan nasabah wanprestasi yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah, seperti telat membayar cicilan dan usaha macet sehingga harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu pembiayaan. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada *PT Astra Credit Companies Syariah* Cabang Banda Aceh, upaya yang dilakukan oleh manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur dan tinjauan akad *murabahah* terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *PT Astra Credit Companies Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang meliputi penguraian, penafsiran dan analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya wanprestasi dikarenakan nasabah mengalami faktor ekonomi yang semakin merosot dan usaha macet hal ini menyebabkan pendapatan nasabah tidak mampu lagi menutupi kewajiban nasabah untuk membayar tagihannya serta permasalahan internal nasabah yang dapat mempengaruhi penunggakan nasabah. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *PT Astra Credit Companies Syariah* berupa sanksi denda harian, mingguan, dan bulanan yang harus dibayar sekaligus dengan cicilan pengembalian pembiayaan *murabahah*. Penetapan denda di dalam pandangan akad *murabahah* diperbolehkan, asalkan nominal denda yang wajar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi pada Tunggakan Pembayaran Cicilan di *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam Perspektif Akad Ba’i Murabahah”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dr.Faisal, S.Th.,M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak/ibu.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan dihadapan Ayahanda tercinta Alm. Herianto dan Ibunda tercinta Almh Suharti serta Bunda Muliani yang telah menyayangi, memberikan kasih sayang, menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, memberikan do'a terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
6. Faris dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah memberikan saya semangat, menjadi tempat keluh kesal, motivasi serta do'a yang tiada hentinya. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 4 Juli 2021

Safira Andriana Morika

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	TA	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl
 -rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ -ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ -as-sayyidatu

اشْمَسُ -asy-syamsu

الْقَلَمُ -al-qalamu

الْبَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

سَيِّئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَل

-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَأْذَنَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-man istaḏā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِّلَّذِي بِيكَاةٍ مَّبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	62
Lampiran 3	Protokol Wawancara.....	63
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data	16
5. Langkah-langkah Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB DUA: KONSEP PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN AKAD MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Konsep akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Murabahah.....	19
2. Syarat dan Rukun Murabahah	22
3. Pendapat ulama Mazhab tentang akad Murabahah	25
4. Fatwa DSN tentang akad murabahah	27
B. Wanprestasi.....	28
1. Pengertian Wanprestasi	28
2. Akibat hukum dari perbuatan tindakan wanprestasi	30
3. Mekanisme penyelesaian wanprestasi	32
4. Wanprestasi dalam islam.....	37

BAB TIGA: STRATEGI PT ACCS DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA TUNGGAKAN PEMBAYARAN CICILAN PADA AKAD MURABAHAH	39
A. Gambaran Umum <i>PT Astra Credit Companies Syariah</i> Cabang Banda Aceh	39
B. Bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi pada <i>PT Astra Credit Companies Syariah</i> Cabang Banda Aceh	41
C. Upaya yang dilakukan oleh Manajemen <i>PT Astra Credit Companies Syariah</i> dalam Menyelesaikan Wanprestasi	45
D. Tinjauan akad <i>murabahah</i> terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen <i>PT Astra Credit Companies Syariah</i> cabang Banda Aceh	50
BAB EMPAT: PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *murabahah* sangat terkenal dikalangan perbankan syariah, sangat penting adanya ketelitian dan kecermatan dalam menetapkan tambahan atau tingkat laba dalam transaksi penjualan *murabahah*. Pola jual beli *murabahah* yang digunakan ini lazimnya dalam bentuk pembayaran non tunai, karena pihak nasabah debitur dalam melakukan pembelian barang tersebut dengan lembaga keuangan dengan syarat membayar barang yang dibelinya secara cicil atau berangsur-angsur, dalam tempo yang telah disepakati antara pihak lembaga keuangan sebagai pihak penjual.

Transaksi *murabahah* yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang pihak penjual menetapkan harga jual yang komponen yang mencakup modal dan margin keuntungan yang ingin dicapainya. Pembiayaan *murabahah* juga telah menekankan kepada pihak lembaga keuangan bank maupun non-bank untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan pihak bank menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹

Mengenai pembebanan biaya yang terdapat dalam akad *murabahah* terdapat pendapat empat ulama mazhab yang memiliki pendapat mengenai pembebanan biaya tersebut. Ulama Hanafiyah yaitu membolehkan pembebanan biaya yang umum dikeluarkan saat bertransaksi kecuali biaya yang semestinya dilakukan oleh penjual. Sumber yang digunakan adalah al-qur'an dan sunnah.

¹Muhammad Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang: CV. Wicaksana,2002), hlm.61.

Menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa membolehkan pembebanan biaya yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan transaksi tersebut, namun penjual memberikan nilai tambah terhadap barang yang ditransaksikan.²

Ulama Syafi'iyah berpendapat membolehkan pembebanan biaya yang secara umum timbul dalam sebuah transaksi kecuali biaya tenaga yang dilakukan oleh penjual itu sendiri, karena hal ini termasuk pada keuntungan yang didapatkan penjual. Begitu juga dengan biaya yang tidak menambah nilai barang, hal ini tidak boleh dimasukkan kedalam komponen biaya.³

Kemudian ulama Hanabilah berpendapat bahwa untuk seluruh biaya yang muncul pada transaksi jual beli baik jual beli mutlak, baik langsung ataupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual dengan syarat biaya tersebut harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual kepada pembeli.⁴

Dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, perusahaan pembiayaan seperti *PT Astra Credit Companies Syariah* berperan sebagai pihak kedua yang membeli barang kepada pihak ketiga untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak nasabah. Dalam penetapan margin keuntungan, perusahaan akan menetapkan harga terlebih dahulu. Harga tidak hanya mempengaruhi tingkat keuntungan saja, melainkan juga mempengaruhi tingkat penjualan serta *share* pasar atau sering disebut pangsa pasar yaitu persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu.⁵

Menurut Ibnu Taimiyah yang telah dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Dalam penetapan harga mempunyai dua bentuk yaitu: ada yang boleh dan ada

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.202-203.

yang haram, yang haram adalah zalim, sedangkan yang boleh adalah yang adil.”⁶

Bentuk transaksi non-tunai dalam hukum positif dikenal dengan sistem *Leasing*. Non tunai merupakan alat yang digunakan dalam proses pembayaran tanpa menggunakan uang fisik seperti koin dan kertas, melainkan uang non tunai seperti cek, giro, kartu kredit, dan uang elektronik. *Leasing* merupakan kegiatan bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu.

Syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dipenuhi oleh calon nasabah. Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak perusahaan melakukan survey kepada calon nasabah sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah calon konsumen berhak melakukan transaksi dengan pihak perusahaan atau tidak. Setelah pihak surveyor (*sale field*) memutuskan untuk menerima pengajuan peminjaman dana yang diajukan oleh nasabah.

Pada bagian *cashier* dan *finance* untuk memberikan pelayanan kepada calon nasabah dengan sebaik mungkin untuk menjelaskan kelengkapan data-data, persyaratan-persyaratan dan sistem pembayaran serta jatuh tempo kepada nasabah. Setelah menjelaskan kelengkapan data-data maka langkah selanjutnya menandatangani kesepakatan melalui akad atau perjanjian kedua belah pihak.

Salah satu transaksi yang diminati oleh *PT Astra Credit Companies Syariah* yaitu jual beli dengan sistem non tunai dan tukar tambah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, selain itu harga dinilai transparan sehingga tidak ada yang dirugikan. Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi *murabahah* diharuskan bersifat jelas dan transparan.⁷

⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Terj Ibnū Tāimīyāh, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm.257.

⁷Hasil wawancara dengan Saifullah, sebagai Analis di *PT Astra Credit Companies Syariah* cabang Banda Aceh tanggal 1 Juli 2021

Perjanjian yang disepakati harus diketahui oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan akad atau perjanjian yang dijalankan sesuai dengan syariat sehingga dapat menjauhkan dari unsur *riba*, *gharar* dan *ta'dlis*. Kejelasan dan keterbukaan antara para pihak dapat mencegah terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi sama halnya dengan cedera janji atau ingkar janji. Wanprestasi menurut hukum perjanjian, suatu keadaan seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan jika terjadi wanprestasi, pasti telah terjadi pelanggaran. Permasalahan wanprestasi terjadi karena kelalaian dan juga kesengajaan dari salah satu pihak terhadap perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian para pihak.⁸

Salah satu nasabah mengatakan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi pada PT ACCS karena tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku.⁹ Jika wanprestasi ini tidak diselesaikan maka akan terjadi *non performing loan* atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT ACCS salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi dikarenakan nasabah mengalami faktor ekonomi yang semakin merosot dan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini menyebabkan pendapatan nasabah tidak mampu lagi menutupi kewajiban nasabah untuk membayar tagihannya serta permasalahan internal nasabah yang dapat mempengaruhi penunggakan nasabah.¹¹ Apabila seorang debitur melakukan tunggakan atau tidak lagi

⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.1 2018), hlm.108

⁹Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, salah satu nasabah pada *PT Astra Credit Companies Syariah* cabang Banda Aceh tanggal 12 Juli 2021.

¹⁰Siamat, *Serba Serbi Kredit* (Jakarta:Graha press,2003), hlm.220.

¹¹Hasil wawancara dengan Saifullah, sebagai Analis di *PT Astra Credit Companies* cabang Banda Aceh tanggal 1Juli 2021.

membayar angsuran kredit atas pemenuhan prestasinya yang merupakan kewajibannya kepada PT ACCS maka debitur dikatakan wanprestasi.

Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan antara pihak PT ACCS dengan nasabah, dimana dalam surat perjanjian tersebut yang diberikan kepada nasabah sudah dicantumkan materai yang sudah ada fidusia atau disebut sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain serta adanya legalitas hukum dari notaris.

Kemudian apabila dalam melaksanakan transaksi ini terjadi masalah maka pihak perusahaan akan menghubungi nasabah guna untuk mengingatkan nasabah mengenai tanggal jatuh tempo angsuran, apabila nasabah mengalami keterlambatan lebih dari 30 hari akan dilakukan penarikan mobil sementara untuk melunasi semua kewajibannya, atau nasabah akan dikirimkan surat pemberitahuan jatuh tempo, surat pemberitahuan tunggakan, surat teguran, surat panggilan serta surat peringatan (SP) I,II dan III dan apabila kolektibilitas pembiayaan nasabah telah sampai kolektibilitas 5 (macet) maka dilakukan penyelamatan kredit.

Bedasarkan hasil yang peneliti peroleh, wanprestasi terjadi karena adanya penurunan ekonomi yang terjadi kepada nasabah dan lalainya nasabah dalam melakukan pembayaran cicilan kredit di PT ACCS, sehingga perusahaan tersebut memberikan sanksi yang berupa denda sebesar 20.000/bulan disetiap nasabah telat membayarnya dan apabila nasabah tidak membayar tagihan tersebut akan ditarik kembali barang jaminan dan diharuskan membayar uang kompensasi untuk perusahaan. Syarat untuk akad *murabahah* yang sesuai syariah ialah perusahaan harus melaksanakan akad *murabahah* yang bebas riba dan menolak pembiayaan yang diajukan nasabah apabila barang tersebut dilarang dan diharamkan oleh syariat islam.

Pembiayaan *murabahah* merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan guna memberikan pelayanan kepada nasabah. *Murabahah* diminati karena proses dan pelaksanaannya yang relatif mudah dan cepat. Nasabah

sebagai debitur mengajukan permohonan pembelian objek tertentu, apabila pihak perusahaan maka dengan waktu yang singkat debitur akan mendapatkan barang yang dibutuhkan tersebut.

Namun terkadang pemberian fasilitas pembiayaan tersebut menimbulkan nasabah wanprestasi yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah, sehingga harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan suatu pembiayaan. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan “Bank Syariah dan/Unit Usaha Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis pembiayaan terhadap calon nasabah.

Adapun Langkah penyelamatan untuk mengatasi pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah dengan melakukan R3. R3 merupakan bagian dari restrukturisasi, yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Restrukturisasi adalah suatu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai salah satu upaya bank dalam memperbaiki posisi atau keadaan pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan dan nasabah dengan jalan memperbarui ulang kembali pembiayaan yang ada. Tujuan dilakukannya R3 adalah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya dan pembiayaan nasabah dapat pulih kembali. Selain itu bertujuan agar bank menjaga selalu kualitas pembiayaan bagi nasabahnya yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.

Dari pembahasan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT ACC dengan nasabah dalam transaksi pembiayaan mobil. Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan memformat judul penelitian mengenai **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Tunggakan Pembayaran Cicilan di PT**

Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai' Murabahah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan dan agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada *PT Astra Credit Companies Syariah* Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur?
3. Bagaimana tinjauan akad *murabahah* terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *PT Astra Credit Companies Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar lebih mudah dalam melakukan penelitian, tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada *PT Astra Credit Companies Syariah* Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur.
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *murabahah* terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *PT Astra Credit Companies Syariah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penulisan ini, sehingga lebih memudahkan pemahaman pembaca terhindar dari kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹² Penyelesaian yang dimaksud merupakan cara yang dilakukan pihak PT ACCS untuk menyelesaikan permasalahan.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur.¹³ Wanprestasi seorang debitur yaitu dapat berupa:¹⁴ Tidak melaksanakan apa yang sanggup dilakukan, melakukan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan, namun terlambat, melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

3. Tunggakan

Tunggakan adalah suatu kredit yang belum dibayar oleh debitur atau peminjam setelah jatuh tempo waktu masa angsuran atau masa pelunasan menurut perjanjian kredit atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian> diakses pada tanggal 27 Juli 2021

¹³R.M. Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.180.

¹⁴P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.292.

kewajiban tersebut.¹⁵ Pembayaran kredit menurut Dahlan Siamat adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.¹⁶

4. Pembayaran Cicilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembayaran adalah perbuatan membayar.¹⁷ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cicilan adalah uang untuk mencicil (utang dan sebagainya).¹⁸

Jadi, yang dimaksud dengan pembayaran cicilan pada penelitian ini adalah pembayaran dimana nasabah melakukan pembayaran tunai secara bertahap kepada *PT Astra Credit Companies Syariah*

5. *PT Astra Credit Companies Syariah*

Astra Credit Companies Syariah atau disingkat dengan (ACCS) merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no.29/POJK.05/2014, ACCS melakukan perluasan usaha di bidang Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*) baik dengan skema Konvensional maupun Syariah. *PT Astra Sedaya Finance* yang merupakan cikal bakal ACCS berdiri pada 15 juli. 1982 dengan nama PT Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok astra.¹⁹ Pada tulisan ini pemakalah mengambil produk pembiayaan atas jual beli mobi pada ACCS.

6. Akad *Murabahah*

¹⁵Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tunggakan> (pada tanggal 17 September 2021)

¹⁶Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Ed.5. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005) hlm.358.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bayar> diakses pada tanggal 27 Juli 2021

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cicil> diakses pada tanggal 27 Juli 2021

¹⁹ACC ONE, *Sekilas Tentang PT Astra Credit Companies*, (diakses pada tanggal 27 Juli 2021), dari situs: <https://www.acc.co.id/tentang-kami/visi>

Akad *Murabahah* merupakan suatu penjualan seharga barang tersebut dan ditambah keuntungan yang disepakati, atau merupakan kegiatan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan barang tersebut dan juga keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.²⁰

E. Kajian pustaka

Penelitian tentang Penyelesaian Wanprestasi pada jual beli mobil dalam perspektif akad *murabahah* telah banyak ditemukan, namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara khusus dan spesifik. Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, maka pada kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Melika Lulu Oktaviani yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad *murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)”. Menjelaskan bahwa dalam pemberian pembiayaan BTN Syariah mempunyai penilaian khusus untuk para calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 6c yaitu *character, capacity, capital, collateral, contion, and constrain*.

Sedangkan yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BTN Syariah ada 2 faktor yaitu faktor internal seperti kesalahan pada bank itu sendiri dalam menganalisis data nasabah itu sendiri seperti perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, serta perceraian.²¹

Kedua, tesis yang ditulis oleh Jati Utami Istianingrum, “*Penyelesaian Sengketa dalam Kerjasama Investasi (Studi Kasus Di Perusahaan Perorangan Mitra Karya Mandiri Brother Cellular)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan untuk

²⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 43.

²¹Melika Lulu Oktaviani, “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)*”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Perorangan Mitra Karya Mandiri (*Brothers Cellular*). Mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal terjadi wanprestasi oleh Perusahaan Perorangan Mitra Karya Mandiri (*Brothers Cellular*). Berdasarkan hasil penelitian diketahui Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Pemilik Perusahaan Brothers Cellular dibuat dalam bentuk tertulis, yaitu berupa akta di bawah tangan. Perjanjian antara Investor dengan pemilik perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak pemilik perusahaan dengan kata lain pemilik perusahaan telah melakukan wanprestasi. penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan oleh salah seorang investor yang merupakan sebagai Penggugat dalam kasus ini, yang pada akhirnya kasus tersebut di menangkan oleh pihak Penggugat.²²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rufi Usamah Rizki, “*Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (studi kasus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berkah Madani Kota Depok*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana penyelesaian terjadinya wanprestasi yang dilakukan anggota terhadap mengajukan pembiayaan dan tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi kewajibannya atau anggota terlambat melunasi kewajibannya. Pada penerapan pembiayaan di BMT terdapat beberapa masalah yang dapat dikatakan cukup serius, salah satu nya yang paling sering muncul di BMT adalah terjadinya wanprestasi berupa terlambatnya melunasi kewajiban atau

²²Jati Utami Istianingrum, “*Penyelesaian Sengketa dalam Kerjasama Investasi (Studi Kasus Di Perusahaan Perorangan Mitra Karya Mandiri Brother Cellular)*”. Tesis, (Yogyakarta: Megister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2011).

ketidakmampuan anggota untuk melunasi kewajibannya dengan alasan yang beragam.²³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Dessy Saricka (2014) “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk mengetahui penjelasan bagaimana penyelesaian wanprestasi nasabah pada pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi pada Bank Muamalat dan bagaimana pengaruh dari jumlah porsi penyertaan modal nasabah terhadap kebijakan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan KPR Muamalat iB, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan KPR Muamalat iB dilakukan dengan memberikan surat peringatan dan melalui jalur musyawarah, dan apabila tidak dipatuhi oleh nasabah maka akan diselesaikan dengan penyelesaian *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning*.²⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufiq, “*Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*” pada tahun 2018. Membahas tentang pembiayaan murabahah untuk properti. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pembiayaan murabahah dalam bentuk properti, pihak manajemen BNI Syariah Cabang Banda Aceh membuat kebijakan dengan penalangan dalam tiga bentuk yaitu, pembelian rumah, pembelian material bangunan termasuk ongkos pembangunannya dan pembangunan rumah dari dasar. Artinya melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai maupun untuk renovasi rumah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang mekanisme Analisa

²³Rufi Usamah Rizki, “*Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (studi kasus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI KOTA DEPOK*”, *Skripsi*, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²⁴Dessy Saricka, “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)*”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2014). Tidak dipublikasikan.

pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh terhadap kebutuhan financial untuk properti nasabah debiturnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ketentuan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah untuk produk property dilakukan dengan menggunakan prinsip Syariah. Dalam pembiayaan ini keuntungan yang akan diperoleh bank ditentukan di muka dan disepakati Bersama oleh pihak nasabah dan pihak bank atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini tidak boleh ada pihak yang merasa rugi atau dirugikan.²⁵

Bedasarkan hasil penelitian diatas peninjauan terhadap beberapa tulisan yang peneliti paparkan, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukannya oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan dan belum terdapat penelitian secara khusus yang meneliti tentang “Penyelesaian wanprestasi pada tunggakan pembayaran cicilan di PT Astra Credit Company cabang Banda Aceh dalam perspektif akad *murabahah*”. Namun tidak menutup kemungkinan penelitian sebelumnya yang telah terpapar diatas penulis jadikan sebagai rujukan, maka dari itu penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian kerja ilmiah ini secara hokum dan peluang untuk mengkaji penelitian ini masih terbuka lebar.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metode penelitian ilmiah ini memerlukan data yang valid dan objektif agar peneliti dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁵Muhammad Taufiq, “*Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*”. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2018) Tidak dipublikasikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah didapat tanpa melibatkan angka melainkan berusaha memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.²⁶ Penelitian ini digunakan untuk menuntut jawaban dalam bentuk deskriptif analisis dengan mendeskripsikan fakta dan realitas tentang penyelesaian wanprestasi pada tunggakan pembayaran cicilan di PT ACCS dalam perspektif akad *murabahah*. Dalam hal ini, peneliti melakukan studi lapangan ke lokasi penelitian dengan berkunjung ke PT. ACCS Banda Aceh untuk meneliti dan memahami tentang penyelesaian wanprestasi pada tunggakan pembayaran cicilan di PT. ACCS, di lapangan penulis menjumpai analisis dan sales serta nasabah untuk memperoleh informasi terkait penyelesaian wanprestasi yang dilakukan. Dengan jenis penelitian ini diharapkan penulis dapat memahami permasalahan pada PT. ACCS dan nantinya penulis akan menguraikan, menafsirkan, dan menganalisis data yang diperoleh.

2. Sumber Data

Sumber Data merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengumpulan data sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm.3.

memerlukan pengolahan data lebih lanjut.²⁷ Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan pihak PT ACCS dan nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh validitas data yang komprehensif dan data yang diperoleh peneliti bersifat faktual. Maka dalam mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden.²⁸ Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Wawancara yang dipakai peneliti adalah wawancara dengan membuat daftar pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya. Terkait dengan wawancara skripsi, peneliti melakukan proses bertanya langsung kepada pihak responden untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Dalam

²⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 122.

²⁸*Ibid*

penelitian ini yang akan di wawancarai adalah dua (2) orang nasabah dan dua (2) orang pihak perusahaan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara. Dokumen merupakan kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya.²⁹ Data dokumentasi yang penulis perlukan berupa kontrak kerja, klaim asuransi, arsip-arsip, dokumen dan maupun data profil perusahaan yang terlibat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Analisis ini bertujuan untuk menghindari manipulasi data penelitian, sehingga diawali berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori. Setelah semua data penelitian dikumpulkan, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan actual mengenai fakta-fakta dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif.

Setelah semua data yang akan dikaji terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis. Metode ini ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi yang actual, terperinci, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan sehingga

²⁹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 129.

³⁰Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:CV.Alfabeta,2005), hlm.88.

ditemukan suatu kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman dalam menetapkan rencana yang akan datang.³¹

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa yang sesuai adanya kemudian dapat dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan tentang Penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* melalui jual beli mobil, maka peneliti melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Dalam skripsi ini dibagi menjadi dalam 4 bab. Setiap bab memiliki pembahasan tersendiri secara terstruktur, sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan teoritis yang berisi tentang konsep penyelesaian wanprestasi dan akad *murabahah* dalam fiqh muamalah.

Bab *tiga*, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran *PT Astra Credit Companies Syariah*, Upaya yang dilakukan oleh

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm.75.

manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur, efektifitas strategi penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, Tinjauan akad *murabahah* terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen *PT Astra Credit Companies Syariah*.

Bab *empat*, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai rujukan.



BAB DUA

KONSEP PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN AKAD MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Konsep Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Akad *Murabahah* dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk *Mutual* (bermakna saling) dari kata *ribh* atau jama' dari yang artinya keuntungan, asal katanya adalah *rabiha* yang berarti beruntung, *ribhan* yang berarti ber laba, *warabahan* yang artinya keuntungan dan *warabaahan* yang artinya laba. *Ribhun* disini dapat diartikan pertambahan nilai modal. Jadi *murabahah* artinya saling mendapatkan keuntungan antara penjual dan pembeli.³²

Murabahah secara bahasa merupakan *māshdār* dari kalimat *rībhūn* yang berarti ziyadah/tambahan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah dari keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.³³

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Murabahah* dalam istilah fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh harga barang tersebut dengan tingkat keuntungan yang akan diinginkan.³⁴

³²A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm 463

³³Juhaya S. Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.

³⁴Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82

Pengertian saling menguntungkan ini dapat dipahami, bahwa keuntungan itu adalah bagi pihak pertama yaitu yang meminta pembelian dan keuntungan bagi pihak kedua. Keuntungan bagi pihak pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dan keuntungan bagi pihak kedua yaitu tambahan keuntungan yang diambil berdasarkan kesepakatan dengan pihak pertama pada awal perjanjian. Saling menguntungkan kedua belah pihak ini harus berlandaskan pada adanya unsur kerelaan kedua belah pihak terhadap transaksi yang mereka lakukan.

Sumber hukum utama transaksi *bai' murabahah* ini sudah diatur dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang menjadi dasar legalitas transaksi ini dilakukan oleh setiap muslim. Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi jual beli *bai' murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada ayat yang secara khusus dan jelas menerangkan tentang akad *murabahah*. Namun, beberapa ayat secara umum memberikan keterangan tentang kebolehan melakukan akad ini.

Diantaranya disebutkan didalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa [4]: 29)

Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Menurut

syara' batil adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil. Atau menghabiskan harta *gharar* di dalamnya.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Jauh dari unsur bunga, spekulasi atau mengandung unsur penjual dan pembeli.

Untuk itu Allah berfirman dalam al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." (QS : Al-Baqarah [2] : 282)

Dalam ayat ini Allah SWT menganjurkan untuk menuliskan setiap transaksi yang dilakukan secara non tunai. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang memungkinkan dapat terjadi dikemudian hari, dan juga dalam ayat ini Allah SWT. Menganjurkan untuk mendatangkan saksi. Namun menulis transaksi dan juga mendatangkan saksi tidak diwajibkan, maka apabila dalam jual beli tidak ada pencatatan dan saksi, jual beli tersebut tetap sah.

2. Al-Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو دود وصححه الحاكم)³⁵

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang

³⁵Sunan Abu Dawud, *Bab Fi Syirkah Juz 3*, Beirut: Darul Kitab Araby, hlm. 264

melakukan kerjasama, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim).

Hadis diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Mengenai *murabahah* sendiri telah diatur jelas dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Sedangkan dalam praktiknya, bank selaku penjual memberikan kebebasan terhadap pihak nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang diinginkan. Alasannya bahwa pihak perusahaan dalam jual beli *murabahah* menggunakan tiga konsep yaitu kepercayaan, kebersamaan dan analisis kepastian membayar.

2. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Harfiah dengan jumur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (menjual dari penjual), karena ketentuannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu, atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima dan aku rela.

Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk

diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*taraadhi*). Sedangkan menurut jumbuh ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi akad *bai' murabahah* yaitu:

a. Adanya transaktor (pihak yang bertransaksi)

Pihak yang terlibat dalam transaksi *murabahah* yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi *murabahah*, pelaku disyaratkan sudah memiliki kompetensi aqil baligh, dan kemampuan untuk memilih secara optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

b. Ijab dan qabul

Ijab adalah ungkapan yang dilakukan terlebih dahulu dan qabul (penerima) diungkapkan kemudian. Menurut Hanafiyah, ijab ucapan sebelum qabul, baik dari pihak pemilik barang atau pihak yang akan menjadi pemilik berikutnya.³⁶ Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak antara pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan (lisan). Akad *murabahah* memuat semua hal yang berkenaan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Syarat syarat dari ijab dan qabul ialah:

- 1) Ijab qabul tidak boleh bertentangan atau berlawanan, baik dalam masalah barang, harga, waktu pembayaran atau masalah tunainya pembayaran.
- 2) Tidak butuh saksi, umumnya para ulama sepakat bahwa akad jual beli tidak disyaratkan adanya saksi.
- 3) Boleh dengan tulisan, lisan atau isyarat.

³⁶Adiwarman A. Karim, Shalah, As Shawi, et al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 26-27.

c. Objek akad

Sering disebut yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.³⁷

Objek tersebut berkriteria:

1. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
2. Bermanfaat
3. Penyerahannya dari penjual ke pembeli yang dilakukan
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, harga tersebut harus dinyatakan secara pasti pada saat akad maupun ditentukan melalui tawar menawar.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu transaksi, apabila harga tersebut dibayar kemudian (berutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
- 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.³⁸

Jika dalam transaksi akad jual beli *bai' murabahah* tidak dipenuhi

³⁷Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.88.

³⁸Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, hlm.272-274.

rukun dan syaratnya maka transaksi tersebut batal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berikut adalah syarat-syarat dalam akad *bai'murabahah*:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.³⁹

Akan tetapi jika syarat tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka bagi pembeli berhak untuk membatalkan atau mengambilnya dengan meminta ganti rugi dari syarat yang hilang (yaitu dengan menuntut harga yang lebih murah), dan juga pembeli bersedia membayar adanya perbedaan dua harga jika si penjual memintanya (dengan harga yang lebih tinggi jika barangnya melebihi syarat yang diminta).

3. Pendapat Ulama Mazhab tentang Akad Murabahah dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan *murabahah*. Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang disebut defisit *unit*. Menurut undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 ayat 12 yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.102.

setelah waktu tertentu dengan imbalan atau disebut bagi hasil.⁴⁰

Secara legal ke-Indonesia-an, *murabahah* dapat diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba yang diambil. Dari segi manfaatnya. *Ba''i murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, *ba''i murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Dalam jual beli akad *murabahah* ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan secara detail tentang harga pokok atau harga awal dari suatu barang tersebut yang akan dijual kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas di antara kedua belah pihak tersebut dan diketahuinya keuntungan yang telah diterapkan. Penjual diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan yang mereka ambil dari harga barang dijual dan hal ini merupakan unsur terpenting yang mendukung terjadinya transaksi yang saling rela di antara kedua belah pihak.

Sementara itu, secara umum para ulama mazhab berbeda pendapat tentang pembiayaan yang dapat dibebankan pada harga jual beli barang terkait dengan pengertian keuntungan yang telah disepakati *mark-up* dalam transaksi *murabahah*. *Pertama*, mazhab Malikiyah membolehkan adanya biaya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan transaksi jual beli, namun penjual memberikan nilai tambahan terhadap barang yang ditransaksikan.

Kedua, mazhab Syafi'iyah yaitu membolehkan untuk membebankan

⁴⁰Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

biaya-biaya tersebut yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk kedalam keuntungan penjual. Begitu juga dengan biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ketiga, mazhab Hanabilah yaitu mengatakan bahwa semua biaya- biaya yang langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan kepada harga jual selama biaya itu harus dibayar kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual tersebut.

Keempat, mazhab Hanafiyah yaitu membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umumnya dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya- biaya yang seharusnya ditanggung oleh penjual.⁴¹

Keempat mazhab tersebut telah sepakat bahwa untuk tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya ditanggung oleh si penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan langsung dengan hal yang berguna.

4. Fatwa DSN tentang Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan jangka pendek, agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya atas suatu barang. *Murabahah* pada prinsipnya di dasarkan atas dua elemen pokok, yaitu harga beli dan biaya terkait, serta kesepakatan atas *mark up* atau margin keuntungannya.

Berdasarkan konsep jual beli pada pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan bersifat konsumtif, serta pembiayaan *murabahah* sudah mendominasi pada lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan bank. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *murabahah* bahwa akad *Ba'i al-murabahah* adalah akad jual beli

⁴¹ *ibid*

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Sedangkan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yaitu ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah poin ke empat yaitu bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada dasarnya kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini ada beberapa terdapat faktor-faktor penting yang mengakibatkan kegagalan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban kontrak tersebut. Kegagalan kontrak tersebut bisa jadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pemenuhan kontrak yaitu wanprestasi. Wanprestasi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴²

Wanprestasi atau cedera janji yaitu kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang telah ditentukan dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.⁴³ Wanprestasi itu sendiri dapat dikatakan bahwa tidak terlaksananya prestasi

⁴² Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta : 2008), hlm 180.

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers,2007), hlm.74.

karena kesalahan debitur baik karena di sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan wanprestasi menurut para tokoh ialah:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi yaitu isi dari perjanjian tersebut. biasanya dalam bahasa indonesia dapat dipakai dalam istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁴⁴
- b. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:
 1. Tidak dapat melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya,
 2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana yang telah disepakati.
 3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dilaksanakan.
 4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.⁴⁵
- c. Menurut M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi juga bisa diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak dengan seleyaknya.⁴⁶

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati atau yang telah mereka buat maka isi perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi. Uraian diatas dapat kita ketahui bahwa wanprestasi itu yaitu dimana seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur,2011), hlm.17.

⁴⁵R.Subekti, *Hukum Perjanjian Cet.ke-II*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Prenadamedia Group, 2014), hlm. 82.

⁴⁶M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1986), dikutip oleh pengarang Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Prenadamedia Group, 2014), hlm.83.

sekali, terlambat saat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut perjanjian yang telah mereka perbuat.

Ingkar janji ini tercantum pada KHES BAB III bagian keempat pasal 36-39. Yang dimana bahwasannya ingkar janji dan sanksinya itu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi yaitu dengan membayar ganti rugi atau denda. Sanksi diberikan kepada pihak yang melanggar kesepakatan.⁴⁷

2. Akibat Hukum dari Perbuatan Tindakan Wanprestasi

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sesungguhnya satu pihak tidak melakukan prestasinya dengan secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia akan dianggap tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Ketika debitur melakukan ingkar janji terhadap perjanjian dengan kreditur, disinilah muncul sebuah kewajiban tanggung jawab debitur sebagai konsumen. Tanggung jawab ini lahir dikarenakan seorang kreditur mengalami kerugian besar akibat dari perilaku debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut yaitu:⁴⁸

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian
- b. Meminta ganti rugi

⁴⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26-27.

⁴⁸Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* hlm. 282.

- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi
- d. Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Apabila kreditur dirugikan akibat dari debitur yang lalai dalam berprestasi, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim. Namun sebelum itu, kreditur harus membuktikan bahwa debitur melakukan kelalaian, kerugian yang dialami dan hubungan klausual antara kerugian dan wanprestasi.

Kesalahan debitur disini tidak dapat dijatuhkan sebagai sanksi karena debitur memiliki hak untuk membela diri dari sanksi yang diberikan oleh kreditur akibat dinyatakan telah lalai dalam prestasi. Debitur dapat mengajukan alasan untuk melindungi dirinya dari sanksi, alasan tersebut berupa:⁴⁹

1. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur dikarenakan adanya keadaan yang memaksa debitur
2. Mengajukan alasan bahwa ia tidak melakukan prestasinya karena kreditur selaku pelaku usaha telah lalai
3. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka dikatakan melakukan wanprestasi. Terhadap kelalaian debitur, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman yang diterima oleh debitur. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yaitu:

1. Membayar kerugian atas yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko

⁴⁹*Ibid*

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimeja hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak terpenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka berada undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya terjadi dikarenakan debitur, namun ada kalanya debitur dituduh lalai dalam membela dirinya karena tidak sepenuhnya salah debitur. Ada tiga akibat keadaan memaksa yang dilakukan oleh debitur, yaitu:

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada dalam keadaan memaksa sementara
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasinya.

Dalam pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Maka dapat kita simpulkan bahwa sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukan suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Tentu saja hal ini sama sekali sangat tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun apabila sudah terjadi maka para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

3. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik

dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan diluar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Menurut KHES pasal 38-39 yaitu pihak dalam akad yang telah melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi atau denda. Sanksi pembayaran ganti rugi ini dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.⁵⁰

Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa.

Keuntungannya yaitu :

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b. Litigasi sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.

⁵⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 26-27.

- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e. Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun kekurangan dari sistem litigasi ini, yaitu :

- a. Penyelesaian perkara yang lambat dan banyak membuang waktu
- b. Biaya peradilan yang mahal
- c. Peradilan yang tidak responsive terhadap kepentingan umum
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa.
- e. Kemampuan hakim bersifat generalis
- f. Putusan pengadilan seringkali dijatuhkan tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup rasional.

2. Penyelesaian melalui jalur non-litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien. Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian utang piutang yang terjadi di masyarakat, maka akan lebih baik diselesaikan melalui jalur non litigasi karena ini merupakan pola yang ideal dan memberikan *win-win solution* bagi para pihak. Pola penyelesaian ini dianggap terbaik karena :

- a. Bersifat informal
- b. Biaya murah

- c. Penyelesaian cepat
- d. Menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan diantara para pihak yang bersengketa
- e. Keputusan yang diambil adalah *win-win solution*

Sedangkan menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit yang menjadi penyertaan dalam perusahaan. Mengenai perjanjian perdamaian juga memiliki syarat-syarat sahnya, yaitu:

a. Mengenai subjek

Harus memiliki orang yang telah dewasa dan mempunyai kekuasaan wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian ini. Karena tidak semua orang yang dimaksudkan dalam perdamaian ini. Dan tidak semua orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang.

Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang seperti:

1. Wali, atas harta benda orang dibawah perwaliannya
2. Pengampun atas harta benda orang berada dibawah pengampunya
3. Nazir atau pengawas wakaf, atas hak milik wakaf yang berada dibawah pengawasannya.

b. Persoalan yang boleh didamaikan

1. Pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai
2. Pertikaian yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

c. Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak dalam perdamain persengketaan ini, maka dibuatlah akta perdamaian. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut.⁵¹

Wanprestasi dalam Islam juga disebut dengan *Sulh*, menurut hukum islam yaitu akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dapat dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih islam disebut dengan *at-ta'addi* yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh *syara'*. Artinya yaitu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁵²

Pembatalan perjanjian perdamaian ini tidak dapat di batalkan oleh secara sepihak, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim pengadilan tingkat akhir terhadap perkara yang sama

⁵¹*Ibid.*, hlm. 180-183.

⁵²Asmuni Mth, *Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam* (Bandung: PT alumni,1986), hlm. 50.

dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Seperti pada Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Ganti rugi memiliki arti penggantian kerugian riil atas kesalahan yang terjadi.

Dalam KHES pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4. Wanprestasi Dalam Islam

Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam subyek yaitu pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang membirikan piutang atau disebut debitur. Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata *wan* yang artinya tidak ada, kata *prestasi* yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi.

Hukum islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelesaiannya.

Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat islam yaitu suatu kaidah bahwa “akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan

maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut”.⁵³

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur tersebut harus mengganti kerugian.

Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada subjeknya. *Darar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *darar* yang diderita oleh pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁵⁴

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang seperti akad *salam*, *istina'*, *murabahah* dan *ijarah*.

⁵³Ahamd Muhammad Al-Assal, *An-Nizāmul Iqtisādi fil Islām mabādi'uhu wahdāfuhu*, Alih Bahasa Abu Ahmadi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm.184.

⁵⁴Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm.120.

BAB TIGA

STRATEGI PT ACC DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI DL PT ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum *PT Astra Credit Companies Syariah* Cabang Banda Aceh

PT. *Astra Sedaya Finance* adalah salah satu grup dari perusahaan pembiayaan *Astra Credit Companies* yang berdiri pada tanggal 15 Juli 1982. PT. *Astra Sedaya Finance* sendiri mulai beroperasi dalam bidang *consumer finance* pada tahun 1983 yang pada saat itu masih bernama PT. *Raharja Sedaya*. PT. *Raharja Sedaya* ini adalah salah satu perusahaan yang menjadi cikal bakal terbentuknya group *Astra Credit Companies Syariah (ACCS)*.

PT ACCS merupakan anak perusahaan dari *PT Astra Internasional Tbk. Astra Credit Companies* atau bisa juga disingkat dengan ACCS, dengan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014. ACC melakukan perluasan usaha dibidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi. PT ACCS juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan *dealer, showroom* maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya PT. *Astra Credit Companies Syariah*, pada tanggal 22 November 1989 pertemuan Direksi PT. yang ada bersepakat untuk bersinergi dan menggunakan nama *Astra Credit Companies Syariah* untuk bagian dari operasional perusahaan. Pada tahun yang sama nama *Astra Credit Company* di ubah menjadi *Astra Credit Companies Syariah*.

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalah pahaman konsumen yang menganggap *Astra Credit Companies* sebagai suatu badan hukum. Di tahun yang sama itulah nama *Astra Credit Companies*

diubah menjadi *Astra Credit Companies Syariah* dan digunakan sebagai *Brand* nama PT. *Raharja Sedaya* yang kemudian berganti menjadi PT. *Astra Sedaya Finance* pada tahun 1990. Saat ini ACCS memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia.⁵⁵

Dan akan terus bertambah, salah satunya PT ACC cabang Banda Aceh. PT ACCS cabang Banda Aceh terletak di Jalan Dr. Mr. Teuku H. Muhammad Hassan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh. PT ACCS ini memiliki letak yang strategis yaitu berada di pusat Kota Banda Aceh. PT ACCS yang berada di Banda Aceh ini menyediakan bisnis pembiayaan mobil. Sehingga dapat ditemui dengan mudah berbagai merek mobil yang dijual baik mobil baru maupun mobil *second*. PT ACCS cabang Banda Aceh ini dibuka setiap hari Senin hingga Sabtu, dibuka mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB. PT ACCS cabang Banda Aceh ini memiliki keseluruhan karyawan di berbagai departemen sejumlah 67 orang.⁵⁶

PT ACCS di Banda Aceh dapat menarik minat customer dengan menawarkan produknya yang berkualitas. PT ACCS melayani pembiayaan mobil baru, mobil bekas, alat berat, pembiayaan multiguna, pembiayaan perumahan serta pembiayaan modal kerja. PT ACCS berpegang teguh pada prinsip keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan kualitas piutang dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi. PT ACCS juga secara konsisten menjalankan proses akuisisi yang prudent dan melakukan proses pengelolaan piutang secara profesional. PT ACCS biasanya menawarkan produknya kecustomer melalui penyebaran brosur, sosial media ataupun informasi produk yang dilakukan oleh sales promotion.

Produk dan jasa dari ACCS ada 3 yaitu pembiayaan mobil baru,

⁵⁵Diakses Melalui situs : <https://www.astrafinancial.co.id/ind/acc/> Tanggal 17 Mei 2022.

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan multiguna. ACCS menawarkan kemudahan bagi pelanggan untuk memiliki kendaraan baru, kendaraan bekas serta pembiayaan multiguna.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di PT Astra Credit Companies Syariah Cabang Banda Aceh

Menurut hasil yang diteliti, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di PT ACCS yaitu nasabah tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, dilakukan tetapi tidak sesuai dengan dijanjikan, terlambat dalam membayar serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sehingga terjadinya penunggakan.

Banyak nasabah yang melakukan wanprestasi dikarenakan lalai dalam membayar cicilan serta terhambatnya faktor ekonomi. Dari bulan Januari hingga Maret 2022 terdapat 168 nasabah yang melakukan wanprestasi. Setiap bulannya terdapat 56 orang yang lalai dalam membayar cicilan.

Adapun denda yang diberikan perusahaan yaitu sebesar 0,5% dari nilai angsuran. Telat sehari diberikan denda, tujuh hari mendapatkan SP I, empat belas hari mendapatkan SP II, lima belas sampai dua puluh lima hari mendapatkan SP III, 1 sebulan diberikan somasi atau penarikan barang jaminan.⁵⁷ Yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh perusahaan kepada nasabah.

Dari kasus wanprestasi yang terjadi di PT ACCS, pihak perusahaan hanya memberikan 2 nasabah yang melakukan wanprestasi. Nasabah pertama ia telat membayar angsuran sehingga diberikan denda dan diberikan peringatan agar tidak terulang lagi. Adapun denda yang diberikan perusahaan kepada nasabah yaitu sebesar Rp.20.000/keterlambatan setiap pembayaran angsuran serta wajib membayar kerugian sebesar 0,5% perbulan keterlambatan. Salah satu

⁵⁷Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager PT Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada nasabah pertama yaitu usaha macet. Sehingga nasabah terhalangi untuk membayar angsuran. Nasabah telat membayar angsuran selama sebulan, maka diberikan denda untuk keterlambatannya dan mendapatkan somasi. Diberikan peringatan agar tidak terlambat dalam membayar angsuran. Lalu nasabah bermufakat dengan pihak perusahaan dan menjelaskan mengapa ia telat membayar angsuran. Sehingga perusahaan memberikan denda agar nasabah tidak mengulangnya dikemudian hari.⁵⁸ Kemudian nasabah tersebut membayar denda sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi.

Pada umumnya faktor ini sangat dominan karena secara psikologis seorang debitur tidak akan berniat melakukan wanprestasi. Hal ini akan sangat berpengaruh langsung pada penghasilan setiap bulannya, menurunnya usaha nasabah yang mengakibatkan *cash flow* usaha tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman, pengelolaan usaha nasabah yang tidak baik dan lemahnya antisipasi dari nasabah dan pihak perusahaan terhadap sinyal awal tentang adanya tendensi suatu pembiayaan akan bermasalah.

Nasabah yang kedua, ditarik barang pinjaman (mobil) dikarenakan nasabah mengalami hilangnya pekerjaan. Sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut.⁵⁹ Sesuai dengan perjanjian, apabila pihak nasabah lalai dalam membayar angsuran lebih dari waktu yang telah ditentukan maka dilakukan eksekusi atas objek jaminan dan nasabah dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo, maka hal ini tidak akan mengurangi cedera janji nasabah. Dan pihak perusahaan melakukan penjualan objek jaminan tersebut apabila pihak nasabah tidak membayar angsuran sama sekali dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni Nasabah di *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2022

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

pembayaran angsuran nasabah tersebut dengan kewajiban nasabah.

Pihak perusahaan akan mempergunakan uang hasil penjualan objek pembiayaan untuk dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, melunasi semua kewajiban, sanksi, biaya ganti rugi keterlambatan dan biaya-biaya lainnya. Apabila masih ada sisanya maka perusahaan akan menyerahkan sisa uang tersebut kepada nasabah. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut masih kurang /tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban nasabah maka nasabah tetap membayar kekurangannya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu setelah pemberitahuan perusahaan kepada nasabah.⁶⁰

Setiap pembayaran oleh nasabah kepada perusahaan akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh perusahaan dengan urutan prioritas, yaitu sanksi keterlambatan, ganti rugi serta angsuran. Setiap pembukuan mengenai pembayaran kewajiban nasabah yang dibuat oleh perusahaan merupakan bukti transaksi yang sah dan mengikat nasabah. Adapun pembayaran sanksi keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan akan digunakan sebagai dana social yang peruntukan lebih lanjut oleh kebijakan pihak perusahaan.⁶¹

Adapun masing-masing pihak yang sangat merasa dirugikan akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menggugat ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi berupa penggantian biaya. Kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya pada Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

- a. Pasal 1243 *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan*

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Mursidah salah satu Nasabah di PT Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, pada tanggal 20 April 2022

⁶¹Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager PT Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

- b. Pasal 1244 *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.*

Dalam kasus wanprestasi, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting. Dikarenakan suatu tindakan baru bisa disebut wanprestasi apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditunjukkan kepada debitur. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1238 KUHper : *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Meski melakukan wanprestasi, debitur juga berhak melakukan pembelaan. Hal ini biasanya terjadi apabila terjadi keadaan memaksa yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPer, debitur dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi dari kreditur, jika terjadi suatu hal yang tidak diduga. Dalam KUHPer telah ditetapkan unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain : adanya peristiwa yang menghalangi prestasi debitur yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi, tidak adanya unsur salah pada debitur dan halangan yang tidak dapat diduga oleh debitur.

C. Upaya yang Dilakukan Oleh Manajemen *PT Astra Credit Companies Syariah* dalam menyelesaikan wanprestasi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Iqbal selaku *sales promotion* di *PT Astra Credit Companies Syariah* menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh *PT Astra Credit Companies Syariah* merupakan bentuk perjanjian baku.⁶²

Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan mengikat mereka untuk mematuhi sesuai dengan asas kontrak yang telah disepakati atau disebut dengan asas *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.⁶³

Dari kasus diatas, perusahaan hanya memberikan 2 orang nasabah saja dalam kasus wanprestasi. Nasabah pertama, ia melakukan wanprestasi dikarenakan usahanya yang macet. Sehingga perusahaan memberikan surat peringatan dan denda untuk nasabah agar ia tidak telat dalam membayar angsuran. Pihak perusahaan memanggil pihak nasabah untuk mufakat bagaimana jalan terbaik yang akan dilakukan. Kemudian nasabah pertama membayar angsuran tersebut serta denda yang diberikan perusahaan kepadanya. Denda yang diberikan oleh perusahaan adalah sebesar 0,5%, jadi setiap nasabah telat dalam membayar angsuran maka denda tersebut harus dibayar sesuai dengan persentase yang disepakati saat perjanjian kontrak.⁶⁴

Pada nasabah yang kedua, barang pinjaman ditarik kembali oleh perusahaan karena nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran. Pihak

⁶²Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

⁶³Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 38.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

perusahaan sudah memberikan surat peringatan dan panggilan untuk nasabah, tetapi nasabah tetap tidak membayar angsuran tersebut. Maka pihak perusahaan mengambil keputusan untuk menarik kembali jaminan yang diambil nasabah, dan memberikan kompensasi ke nasabah. Nasabah diberikan kompensasi oleh perusahaan karena telah menyelesaikan administrasi di perusahaan tersebut walaupun telah telat membayar angsuran dan kompensasi tersebut termasuk hadiah kecil untuk nasabah karena telah mempercayai perusahaan tersebut dalam pengambilan kredit.

Perusahaan tidak nego-nego lagi dalam penarikan barang pinjaman karena sudah diperjanjian awal, apabila nasabah tidak membayar angsuran maka akan ditarik barang pinjaman. Nasabah tidak membayar angsuran karena telah kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu lagi membayar kredit tersebut.

Pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang di harapkannya seperti masih banyak terjadi kasus wanprestasi yang diterjadi memerlukan upaya penyelesaian guna menyelesaikan wanprestasi tersebut. Dalam hukum indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wanprestasi yaitu ada melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsilisi.⁶⁵

Peristiwa wanprestasi yang terjadi pada debitur dalam melaksanakan perjanjian di *PT Astra Credit Companies Syariah* yang tertera pada pasal 10 tentang cedera janji, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan, melainkan cukup telah terbukti dengan ini.⁶⁶

1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberikan bukti bahwa

⁶⁵Salami dan Rahadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik* (Jurnal Dinamika Hukum Vol.13 No1), hlm. 127.

⁶⁶*Ibid*

debitur telah melakukan wanprestasi, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi

2. Kendaraan dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak lain.
3. Suatu pernyataan, keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur ternyata tidak benar atau palsu
4. Debitur tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, karena apabila debitur melakukan wanprestasi maka seluruh hutang debitur harus dibayar dengan sekaligus oleh debitur kepada kreditur, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari kreditur.

Bedasarkan penjelesan dari *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh bahwa dari bulan Januari 2022 sampai Maret 2022 terdapat 168 debitur yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanpretasi pada *PT Astra Credit Companies* Banda Aceh ialah dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Pihak *PT Astra Credit Companies Syariah* melakukan negosiasi dengan pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi untuk mengetahui alasan yang menyebabkan debitur kesulitan untuk melakukan kewajibannya dan memberikan solusi agar debitur dapat keluar dari masalah tersebut.
2. Jika setelah di berikan peringatan debitur masih tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka pihak *PT Astra Credit Companies Syariah* akan mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa denda keterlambatan membayar angsuran sesuai kesepakatan bersama yang telah tertuai di Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan multiguna tentang denda

keterlambatan pada *PT Astra Credit Companies Syariah* menyatakan “bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran yang dilakukan debitur kepada kreditur atas angsuran atau kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan perjanjian ini, debitur wajib membayar denda keterlambatan dengan 0,5 persen/ hari dari jumlah yang seharusnya dibayar, berdasarkan perhitungan satu tahun 360 hari. Denda tersebut dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa diperlukan teguran lebih lanjut oleh kreditur ataupun instansi yang berwajib”

3. Jika debitur masih tetap tidak menanggapinya maka pihak *PT Astra Credit Companies* akan mengirimkan somasi atau surat peringatan I, apabila tidak ditanggapi kemudian akan dikirimkan somasi atau surat peringatan II, dan jika masih tidak diindahkan maka akan dikirimkan somasi atau surat peringatan terakhir. Apabila somasi terakhir tidak ditanggapi maka pihak *PT Astra Credit Companies Syariah* akan melakukan eksekusi atau penyitaan mobil yang menjadi objek pembiayaan yang berada di tangan debitur. Untuk melakukan penyitaan pihak *PT Astra Credit Companies Syariah* menggunakan *collector* internal perusahaan ataupun *collector* eksternal perusahaan. Tergantung dari kerumitan debitur yang di hadapi.

Dari hasil wawancara diatas, penyelesaian wanprestasi pada *PT Astra Credit Companies Syariah* dilakukan melalui jalur non litigasi karena pihak *PT Astra Credit Companies Syariah* melakukan negosiasi dengan debitur untuk mengetahui apa penyebab dari debitur melakukan wanprestasi. Setelah itu jika debitur tetap tidak menanggapinya maka pihak debitur akan diberikan somasi atau surat peringatan sebanyak tiga kali. Tetapi jika dengan cara tersebut debitur saja tidak memenuhi kewajiban, selanjutnya akan dilakukan proses penyitaan jaminan oleh *PT Astra Credit Companies Syariah*. Kreditur diperbolehkan untuk tidak memberikan pemberitahuan atau somasi karena dianggap debitur

telah mengetahui konsekuensi yang terjadi apabila ia lalai atau melakukan wanprestasi dikarenakan telah diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya.⁶⁷

Terkait dengan upaya yang dilakukan PT ACCS dalam menangani kasus seperti ini maka pihak perusahaan menanganinya dengan proses penyelesaian melalui mediasi dan somasi terlebih dahulu kepada nasabah dengan menekankan pada solusi jalan tengah. Akan tetapi, upaya yang dilakukan perusahaan belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan nasabah yang kurang mendisiplinkan waktu untuk membayar tagihan tersebut. Upaya yang dilakukan PT ACCS memberikan cukup kontribusi dalam penyelesaian kasus wanprestasi.⁶⁸

Wanprestasi ini tidak selalu terjadi dengan sendirinya, maka untuk dapat mengatipasinya debitur yang wanprestasi maka kreditur lebih cermat dalam memilih debitur agar tidak terjadi wanprestasi serupa dikemudian hari. Untuk mengatisipasi wanprestasi serupa pada debitur alangkah baiknya jika kreditur lebih memaksimalkan *surveyor* di lapangan pada calon debitur dan membentuk tim independensi untuk memeverifikasi data yang disetor oleh *surveyor*. Seperti halnya dengan lembaga keuangan bank, maka lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit bermasalah. Sebenarnya tingkat kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Namun seberapapun tingkat permasalahan kredit tersebut, nyatanya setiap lembaga pembiayaan pasti mengalami yang namanya kredit bermasalah dan mereka berusaha agar kredit bermasalah tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi lebih awal lagi.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager PT Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager PT Astra Credit Companies Syariah Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

D. Tinjauan Akad Murabahah terhadap Penyelesaian Wanprestasi di PT Astra Credit Companies Syariah

Akad jual beli *murabahah* termasuk dalam kategori transaksi yang diperbolehkan didalam islam. Baik dari mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'indan para imam azhab juga membolehkan jual beli sejenis akad ini. *Ibnu Mas'ud r.a.* juga berpendapat bahwa memperbolehkan jual beli *murabahah* yaitu dengan cara menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham untuk setiap jual beli. *Murabahah* juga sering disebut dengan kata *ba'bitsmanil ajil*. Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-warabahan* yang artinya beruntung atau memberikan keuntungan.

Murabahah menurut istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual memberikan penjelasan atas barang yang diperjualbelikannya termasuk harga pembelian serta keuntungan yang diperoleh, sedangkan *murabahah* dalam teknis perbankan merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah memesar untuk membeli barang.⁶⁹

Berikut ini merupakan beberapa pendapat ulama tentang akad *murabahah*, yaitu :

1. *Hanafiyah*, *murabahah* adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan dari penjual.
2. *Syafi'iyah dan Hanabilah*, *murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang mendasarkan pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus diketahui oleh kedua belah pihak.

⁶⁹Lina Maulidiana, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Murabahah* Dalam Perjanjian *Islam*." (Jurnal Keadilan Progresif, Vol 3 No.2) Sepetember 2012, hlm.158.

3. Wahbab Al-Zuhailiy, murabahah dengan jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan yang diperoleh. Penjual menyampaikan harga tersebut kepada pembeli ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual kepada pembeli.

Dalam implementasinya, akad *murabahah* di PT ACCS dilakukan dengan pembayaran angsurn sehingga sering kali anggota melakukan wanprestasi dengan berbagai alasan, antara lain pembayaran angsuran tidak sesuai dengan yang disepakati, terlambat membayar bahkan tidak mau membayar angsuran sama sekali atau bahkan macet dala pembayaran.

Wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi isi akad di dalam hukum islam disebut *taqsir*. Kelalaian menurut mazhab hanafi merupakan salah satu bentuk dari sifat lupa dan dikatakan jika pelakunya dalam keadaan sadar, maka kelalaian yang demikian tidak dapat dijadikan alasan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pembiayaan murabahah di PT ACCS juga mengalami kemacetan dalam pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Secara garis besar terdapat dua hal yang menyebabkan kredit macet dalam pembiayaan murabahah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi pada *PT Astra Credit Companies Syariah*, yaitu:

1. Adanya masalah keluarga yang terjadi pada debitur seperti tiba-tiba terjadi terserang penyakit atau terjadi kecelakaan pada debitur sehingga debitur membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar.
2. *Cash flow*, yaitu arus kas yang menunjukkan perputaran uang masuk dan keluar yang diterima perusahaan sebagai hasil

menjalankan bisnis.⁷⁰

3. Terjadinya usaha debitur macet, yang mengakibatkan keuangan debitur tidak stabil.
4. Dan terhambatnya dengan gaji debitur sehingga menjadi alasan debitur untuk telat membayar pinjaman
5. Debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Karena pada sebagian debitur yang sengaja menghindar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya mengembalikan pinjaman tersebut.
6. Terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Hal ini merupakan kesalahan debitur tidak menggunakan sesuai dengan tujuan awal yang sudah tertera pada perjanjian kredit.

Dari uraian di atas tampak bahwa macetnya pembiayaan murabahah disebabkan oleh internal yakni keteledoran perbankan yang tidak mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah ditetapkan akan mengakibatkan kredit macet. Sementara secara eksternal penyebab pembiayaan macet adalah para anggota yang macet tersebut memang sejak awal mempunyai potensi bermasalah. Hal ini yang sulit terdeteksi karena PT ACCS tidak termasuk kedalam akses BI *chekking*, sehingga tidak bisa melihat apakah calon tersebut sudah masuk *blacklist* oleh Bank Indonesia atau tidak.

Dapat dipastikan apabila sudah di *blacklist* oleh BI berarti kreditnya diperbankan sudah macet atau bermasalah terhadap pembayarannya. Macetnya bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, atau pailit. Bahwa alasan klasik yang sering disampaikan oleh para debitur yang macet adalah usahanya yang pailit/bangkrut, sulitnya ekonomi. Pailitnya usaha tersebut dapat disebabkan oleh merosotnya ekonomi, salah urus usaha atau kurangnya pengalaman dalam usaha. Namun demikian ada juga pembiayaan yang macet disebabkan oleh

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Nurul Gita, sebagai Assistant Manager *PT Astra Credit Companies Syariah* Banda Aceh, pada tanggal 5 September 2022.

iktikad buruk dari debitur yang memang sejak semula sengaja tidak ingin melunasi pembiayaan yang diterima.



BAB EMPAT PENUTUP

Setelah penulis mengkaji, menganalisis, serta memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah di format. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Jika dilihat dari tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *akad murabahah* pada PT ACCS Cabang Banda Aceh masih terdapat hal yang kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu terdapat permasalahan dalam proses penerapan akad dan pembayaran angsuran seperti telat membayar dan gagal bayar, hal itu terjadi disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah setiap menganalisis transaksi atau pembiayaan yang akan diberikan dalam pelaksanaannya seringkali kurang teliti dan kurang cermat dalam proses penilaian calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Faktor eksternalnya adalah nasabah yang melanggar, seperti kondisi usaha yang menurun dan merosotnya ekonomi.
2. Dari hasil penelitian didapat dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan yaitu denda keterlambatan pun tidak diberlakukan bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran pelunasan pembiayaan, hal ini mengingat alasan dan kondisi nasabah dilapangan yang mungkin sedang turun penjualannya atau nasabah mengalami suatu musibah dan selama nasabah beritikad baik untuk melunasi kewajibannya. Kemudian tahapan yang dilakukan pihak PT ACCS untuk menyelesaikan wanprestasi yaitu. Pertama, memberikan Surat Peringatan Keterlambatan Tertunda (SPKT) dengan jangka waktu dua minggu, Kemudian apabila SPKT tidak direspon maka pihak PT ACCS

memberikan Surat Peringatan (SP1) dengan jangka waktu dua minggu, apabila tidak merespon kembali maka diberikan Surat Peringatan (SP2) dengan jangka waktu satu bulan, kemudian apabila masih tidak direspon maka diberikan Surat Peringatan (SP3) dengan jangka waktu satu bulan, selanjutnya dari semua surat peringatan yang diberikan apabila anggota tidak ada respon dan tidak beritikad baik maka diberikan Surat Peringatan Keras (SPK).

3. Wanprestasi pada *PT Astra Credit Companies Syariah* Cabang Banda Aceh dikarenakan nasabah mengalami faktor ekonomi yang semakin merosot dan usaha macet hal ini menyebabkan pendapatan nasabah tidak mampu lagi menutupi kewajiban nasabah untuk membayar tagihannya. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *PT Astra Credit Companies Syariah* sudah sesuai dengan perspektif akad *murabahah*. Dimana berupa sanksi denda harian, mingguan, dan bulanan yang harus dibayar sekaligus dengan cicilan pengembalian pembiayaan *murabahah*. Penetapan denda di dalam pandangan akad *murabahah* diperbolehkan, asalkan nominal denda yang wajar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Dengan terselesaikan skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak perusahaan meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya, disamping itu lebih terbuka mengenai akad-akad yang digunakan dalam produk pembiayaan, serta dapat memberikan peluang bagi para akademisi untuk dapat mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan yang dijalankan PT. ACCS tersebut, agar lebih secara kerelaan dan tidak menguntungkan sebelah pihak. Sehingga adanya transparansi antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Karena dalam transaksi jual beli di dasarkan pada hadist Nabi, *yaitu an tarādim*

mingkum (suka sama suka), sehingga transaksi yang dilakukan tidak akan ada pihak-pihak yang terzalimi atas transaksi tersebut.

2. Kepada DSN-MUI agar dapat memberikan peningkatan pengawasan tentang kesyariahan produk agar pembeli semakin yakin tentang pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan syariah.
3. Kepada nasabah dapat lebih teliti lagi untuk mengambil kredit mobil di PT.ACCS serta menanyakan secara detail tentang akad dan bagaimana pembiayaan dalam setiap angsuran.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W.Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdul Manan, *Hukumu Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Adiwarman A. Karim, Shalah, As Shawi, et al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, alih Bahasa Amiruddin, Abu Rania dan Titi Tartilah (ed), cet 1 (Jakarta :Pustaka Azam, 2005.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah “Penemuan dan Kaidah Hukum”*, Jakarta : Prenada Media Group, 2018.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet.1, 2018.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asmuni Mth, *Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam*, Bandung: PT alumni, 1986.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Ed.5. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Dessy Saricka,“*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan KPR Muamalat iB Kongsi (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)”*, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-raniry, Banda Aceh, 2014.
- Fatwa DSN MUI NO 47/DSN-MUI/II/2005
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Jati Utami Istianingrum, “*Penyelesaian Sengketa dalam Kerjasama Investasi (Studi Kasus Di Perusahaan Perorangan Mitra Karya Mandiri Brother Cellular)*”. Tesis, Yogyakarta: Megister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Juhaya S. Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Lina Maulidiana, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Murabahah Dalam Perjanjian Islam*”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 3 No.2, September 2012.
- M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Melika Lulu Oktaviani, “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad dengan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)*”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Ahamd Muhammad Al-Assal, *An Nizāmul Iqtisādī fil Islām mabādi’uhu wahdāfuhu*, *Alih Bahasa Abu Ahmadi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhammad Taufiq, “*Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Untuk Produk Properti Pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh*”. *Skripsi*, Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian Cet.ke-II*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970
Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, 2014.
- Ridwan Khairady, *Hukum Kontrak Indonesia : dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*.
- Rufi Usamah Rizki, "Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (studi kasus koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) BERKAH MADANI KOTA DEPOK", *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Salami dan Rahadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.13 No1.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : 2008.
- Siamat, *Serba Serbi Kredit*, Jakarta: Graha Press, 2003.
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto, *Ilmu Fiqh (Refleksi tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011.

Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Terj Ibnū Tāimīyāh, Jakarta: Gema Insani,1997.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2010.

Media Online :

ACC ONE, *Sekilas Tentang PT Astra Credit Companies Syariah*, (diakses pada tanggal 27 Juli 2021),dari situs: <https://www.acc.co.id/tentang-kami/visi>

Diakses Melalui situs <https://www.astrafinancial.co.id/ind/acc/> Tanggal 17 Mei 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cicil> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-penyelesaian/> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bayar> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5936/Un.08/FSHPP.00 9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Faisal, S.Th, M.A
 b. Nahara Eriyanti, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Safira Andriana Monika
N I M : 180102125
Prodi : HES

J u d u l : Penyelesaian Wanprestasi Pada Tunggakan Pembayaran Cicilan Di PT. Astra Credit Company Cabang Banda Aceh dalam Perspektif Akad Bai' Murabahah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 Desember 2021

D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 850/Un.08/FSHL/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
PT Astra Credit Company

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Safira Andriana Morika / 180102156**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Beurawe

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Wanprestasi Pada Tunggakan Pembayaran Cicilan di PT Astra Credit Company Cabang Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai' Murabahah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi :Penyelesaian Wanpretasi Pada Tunggakan Pembayaran Cicilan Dalam Perspektif Akad Bai' Murabahah (Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah* Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin-Minggu/2022

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang : Pihak Perusahaan

Diwawancarai

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT ACCS ?
2. Apa saja bidang usaha di PT ACCS?
3. Bagaimana bentuk perjanjian pembiayaan konsumen di PT ACCS?
4. Berapa lama jangka waktu angsuran yang ditawarkan oleh perusahaan kepada calon nasabah?
5. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi di PT ACCS?
6. Bagaimana penyelesaian wanprestasi di PT ACCS?
7. Apa saja faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan ini ?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi :Penyelesaian Wanpretasi Pada Tunggakan Pembayaran Cicilan Dalam Perspektif Akad Bai' Murabahah (Studi Penelitian *PT Astra Credit Companies Syariah* Kota Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin-Minggu/2022

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang : Pihak Nasabah

Diwawancarai

1. Apa penyebab anda melakukan wanprestasi ?
2. Apa saja syarat yang diberikan perusahaan kepada anda untuk pengambilan kredit ?
3. Apa saja bentuk perjanjian antara perusahaan dengan anda ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan kepada anda jika melakukan wanprestasi ?
5. Apakah ada unsur keterpaksaan dari perusahaan untuk melaksanakan transaksi pembiayaan ini ?
6. Apakah menurut anda dalam transaksi pembiayaan ini sudah berdasarkan atas kesepakatan bersama?

Lampiran 4 : *Dokumentasi*



Wawancara dengan Saifullah, Sebagai Analis di *PT Astra Credit Companies Syariah*



Wawancara dengan Nurul Gita, Sebagai Assistant Manager di *PT Astra Credit Companies Syariah*



Wawancara dengan Mursidah pihak nasabah *PT Astra Credit Companies Syariah*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Safira Andriana Morika/180102156
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/16 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. K.Saman Lr. Tgk Jalil No 12a, Beurawe,
 Kuta Alam, Banda Aceh.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Alm. Herianto
 Nama Ibu : Almh. Suharti
 Alamat : -
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 32 Banda Aceh Tahun 2006-2012
 SMP/MTS : SMP Negeri 2 Banda Aceh Tahun 2012-2015
 SMA/MA : SMA Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2015-2018
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
 Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Juni 2021

Safira Andriana Morika